



**PUTUSAN**  
Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Nomor 49 Medan Kelurahan Madras  
Hulu Medan Polonia Kota Medan Sumatera  
Utara/Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46  
C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan  
Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ahmad Hafiz Alqodri Lubis Alias Hafiz Bin  
Parmonangan Lubis
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seblumaihilir gang Samawoot Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera  
Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi
2. Tempat lahir : Medan

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Nomor 49 Medan Kelurahan Madras Hulu Medan Polonia Kota Medan Sumatera Utara / Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Henromi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office HR & Partner, beralamat di Jalan Air Bersih Komplek Jasari blok Dahlia Nomor 18 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersalah melakukan tindak Pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dan Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIZQY bin SUWARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

### 3. Barang bukti berupa :

- 1) Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA), Norek. 8280042332, Atas nama RIZQY MALINO
- 2) Atm BCA Norek. 8280042332, Atas nama RIZQY MALINO).
- 3) 1 (satu ) buah Laptop merk MSI G51NIPR755 CB8 warna hitam
- 4) 1 (satu) komputer LG warna hitam
- 5) 1 (satu) buah Laptop merk SUS ROG
- 6) 1 (satu) buah Iphone X imei 354846092671534 warna kombinasi hitam dan putih
- 7) 1 (satu ) buah Laptop merk MSI warna hitam
- 8) 1 (satu) handphone merk Iphone 7 plus, warna hitam, emai 355374083442855
- 9) 1 unit handphone merk iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352
- 10) 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda JAZZ GK 5 1.5 RS MT Nopol : BK - 1046 - AU, atas nama ROSYTA PP SINAGA
- 11) 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387- AFJ berikut BPKB atas nama WIWIEK WIDYAYASTARI SINAGA
- 12) 1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama ERWINSYAH LUBIS
- 13) 1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol : BK - 6067- AA berikut STNK atas nama : JULES PRANATA SITEPU

*Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 13 dirampas untuk negara.*

- 14) 1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan username Rizky159, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB
- 15) 1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan username bngbim, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB
- 16) 1 (satu) buah akun Email CC dengan username jpflazh@yandex.com, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB

*Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang Bukti Nomor 14 s/d nomor 16 Dirampas untuk Dimusnahkan*

17)1 (satu) buah KTP atas nama ABIMANYU HAMIDIGO.

*Barang Bukti Nomor 17 Dikembalikan Kepada Terdakwa ABIMANYU HAMIDIGO alias ABI Bin SUWARDI*

18)1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD HAFIZ ALQODRI.

19)1 (satu) buah Sim C atas nama AHMAD HAFIZ ALQODRI.

20)1 (satu) buah ATM BNI

*Barang Bukti Nomor 18 s/d Nomor 20 Dikembalikan Kepada Terdakwa AHMAD HAFIZ ALQODRI*

21) Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Norek. : 0646200631, nama Rizqy Malino.

22) Atm BNI Norek. 0646200631, Atas nama Rizqy Malino.

23) KTP atas nama RIZQY MALINO.

24) Buku Tabungan BRI norek 069401012511507 atas nama RIZQY MALINO.

*Barang Bukti Nomor 21 s/d Nomor 24 Dikembalikan Kepada Terdakwa RIZQY MALINO*

25) Screen shot halaman Akun Instagran "PRIME TICKET " pukul 3.27 PM.

26) Screen shot CHAT/PERCAKAPAN ADMIN " PRIME TICKET " dengan pembeli di dalam chat tersebut tertulis nomor rekening bank mandiri atas nama ABDUL HARIST Norek : 1300014960069 pukul 4.56 PM.

27) Screen shot CHAT/PERCAKAPAN Whatsapp ( WA) antara karyawan Singapore Air yang bertanya perihal Harga Tiket pesawat kepada " PRIME TICKET "berpura-pura mau membeli tiket, pukul 19.15 PM. .

28) Screen shot nomor telepon "PRIME TICKET": + 6281222417895 ".

29) Laporan Polisi ( Police Report ) dari Kepolisian Singapura tanggal 21 Mei 2018.

*Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Keterangan Nomor Kartu Kredit dan jumlah uang yang dikeluarkan, yang mana Kartu Kredit yang digunakan yaitu Kartu Kredit DBS Bank dan CITY Bank tanggal 6 Desember 2018.

31) Screen shot bukti transaksi BTPN Sinaya Elektronik Banking tanggal 26 Januari 2017.

32) Charge Back Notification Pemegang Kartu Kredit DBS Bank senilai 2839 SGD

33) Screen shot Chat JANICE GUYAB dengan Mr. HEDGE NAVEN pada tanggal 30 April 2018.

*Barang Bukti Nomor 25 s/d Nomor 33 dipergunakan dalam perkara Abdul Harist alias Haris bin Oyo Sunaryo*

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Para Terdakwa I, II dan III dengan hukuman yang seringannya sesuai dengan perannya masing-masing;
2. Menyatakan penyitaan atas barang-barang milik para Terdakwa I, II dan III oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada kaitannya dalam perkara a quo tidak syah dan cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap barang-barang yang dijadikan barang bukti yang tidak ada kaitannya dalam perkara a quo berupa :
  - 1) 1 (satu) Buku Tabungan BCA No.Rekening 8280042332 atas nama Rizqy Malino;
  - 2) ATM BCA No.Rekening 8280042332 atas nama Rizqy Malino;
  - 3) 1 (satu) buah laptop merk MSIG51NIPR755 CB8 warna hitam;
  - 4) 1 (satu) Komputer LG warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah laptop merk SUS ROG;
  - 6) 1 (satu) buah Iphone X imei 35486092671534 warna kombinasi hitam putih;
  - 7) 1 (satu) buah laptop merk MSI warna hitam;
  - 8) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam imei 35537408344855;

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352;
  - 10) 1 (satu) unit KR4 berikut STNK dan BPKB merk/type Honda Jazz GK 5.15 RS MT No. Polisi 1046-AU atas nama Rosyta PP Sinaga;
  - 11) 1 (satu) unit KR 2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol. BK 2387 AFJ berikut BPKB atas nama Wiwiek Widyayastari Sinaga;
  - 12) 1 (satu) KR2 Suzuki Satria FU Nopol. BK 2689 AQ berikut STNK atas nama Erwinsyah Lubis;
  - 13) 1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol. BK 6067 AA berikut STNK atas nama Jules Pranata Sitepu;
- Agar dikembalikan kepada pemilik para terdakwa I, II dan III yang syah;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada para terdakwa masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh masing-masing Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I: menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga di Medan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan juga memohon agar Terdakwa II dan Terdakwa III dapat diringankan hukumannya;
- Terdakwa II: menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, mempunyai ibu di Medan, masih ingin melanjutkan sekolah, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa III: menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, masih ingin melanjutkan sekolah dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa, pada pokoknya berpendapat bahwa pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak didukung oleh alasan yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, isi pembelaan (pledoi) yang demikian haruslah ditolak, dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 22 Juli 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bertetap pada pledoinya;

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (duplik), pada pokoknya masing-masing Terdakwa menyatakan bertetap pada pledoi atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website "www.carousell.com" dengan nama akun miliknya "primeticketsg" untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi / menchatting duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantiya hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb "Abim dan Ramsey ID", dengan username "RIZQY159" dan "bngbim", yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun "Camel Fritz". Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332 atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa I Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I Abimanyu dengan username [jpflazh@yandex.com](mailto:jpflazh@yandex.com) secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nuriyana Binte Suhaimi and Sapiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [chyeweehock@yahoo.com](mailto:chyeweehock@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.
- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.

- c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U , harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Sinagapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email [jgticketplus@gmail.com](mailto:jgticketplus@gmail.com), [aharist5@gmail.com](mailto:aharist5@gmail.com) and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdri. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website "www.carousell.com" dengan nama akun miliknya "primeticketsg" untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi / menchatting duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantinya hasilnya dibagi

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb "Abim dan Ramsey ID", dengan username "RIZQY159" dan "bngbim", yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun "Camel Fritz". Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332 atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa I Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I Abimanyu dengan username [jpflazh@yandex.com](mailto:jpflazh@yandex.com) secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [chyeweehock@yahoo.com](mailto:chyeweehock@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.
- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalinya juga ke Singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.

- c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U, harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Sinagapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email jgticketplus@gmail.com, aharist5@gmail.com and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdri. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang

*Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua Primair

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website "www.carousell.com" dengan nama akun miliknya "primeticketsg" untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi / menchatting duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantiya hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb “Abim dan Ramsey ID”, dengan username “RIZQY159” dan “bngbim”, yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun “Camel Fritz”. Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332 atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa I Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I Abimanyu dengan username jpflazh@yandex.com secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896,

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [chyeweehock@yahoo.com](mailto:chyeweehock@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.

- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.

- c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U , harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Singapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email jgticketplus@gmail.com, aharist5@gmail.com and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdr. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Ticket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel





Subsida

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website "www.carousell.com" dengan nama akun miliknya "primeticketsg" untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi / menchatting duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantiya hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb "Abim dan Ramsey ID", dengan username "RIZQY159" dan "bngbim", yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi





dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun "Camel Fritz". Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332 atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa I Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I Abimanyu dengan username [jpflazh@yandex.com](mailto:jpflazh@yandex.com) secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [chyeweehock@yahoo.com](mailto:chyeweehock@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.

- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke Singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.

- c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U, harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Sinagapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email [jgticketplus@gmail.com](mailto:jgticketplus@gmail.com), [aharist5@gmail.com](mailto:aharist5@gmail.com) and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdr. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan aka; dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website "www.carousell.com" dengan nama akun miliknya "primeticketsg" untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi / menchatting duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantiya hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb "Abim dan Ramsey ID", dengan username "RIZQY159" dan "bngbim", yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun "Camel Fritz". Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332 atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa I Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa I Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa I Abimanyu dengan username jpflazh@yandex.com secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiyah Binte Omar di tanggal 4

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [chyeweehock@yahoo.com](mailto:chyeweehock@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.

- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama

*Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*



Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.

c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.

d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U, harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Singapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email [jgticketplus@gmail.com](mailto:jgticketplus@gmail.com), [aharist5@gmail.com](mailto:aharist5@gmail.com) and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge,

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



bahwa Sdri. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI bersama Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI bersama dengan ABDUL HARIST bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu yang masih

*Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2018, bertempat H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya sdr. ABDUL HARIST alias HARIS Bin OYO SUNARYO (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carousell singapore dengan website “www.carousell.com” dengan nama akun miliknya “primeticketsg” untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan Cathay Pasific Air untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram.
- Sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dan hanya komunikasi melalui facebook messenger yang mana Sdr. Abdul Harist komunikasi /menchating duluan kepada Terdakwa I Abimanyu menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang nantiya hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa I Abimanyu 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %. Kemudian dari hasil komunikasi dengan Terdakwa I Abimanyu selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb “Abim dan Ramsey ID”, dengan username “RIZQY159” dan “bngbim”, yang mana kedua Facebook tersebut adalah orang yang sama yaitu Terdakwa I Abimanyu. Melalui akun tersebut berhubungan komunikasi dengan akun Facebook Messenger milik Sdr. Abdul Harist dengan nama akun “Camel Fritz”. Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), No rek. 8280042332

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa 3 RIZQY MALINO (adiknya Terdakwa 1 Abimanyu) sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, oleh Terdakwa 1 Abimanyu mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa 1 Abimanyu kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 Ahmad Hafiz Alqodri untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 Abimanyu dan Terdakwa 3 Ahmad Hafiz di kamar Terdakwa 1 Abimanyu di H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo.

- Setelah Terdakwa 1 Abimanyu mendapatkan data penerima email spam dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi Terdakwa 1 Abimanyu dengan username jpflazh@yandex.com secara otomatis. Selanjutnya Terdakwa 1 Abimanyu melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa 1 ABIMANYU dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 Abimanyu memberikan tiket kepada Sdr. Abdul Harist dan selanjutnya memberikan tiket saat itu kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab.
- Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email chyeweehock@yahoo.com. Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama ROSELI SUHAIMI membeli tiket tersebut melalui aplikasi CAROUSELL dengan akun bernama "PRIME TICKETSG" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist.

- b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, NO TIKET 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 5 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [teruwong@yahoo.com](mailto:teruwong@yahoo.com) and [primeticketsco@gmail.com](mailto:primeticketsco@gmail.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura. Oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.
- c. Untuk No tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas

*Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapura). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [tkeong66@yahoo.com](mailto:tkeong66@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.

- d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U , harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapura). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email [jamesfield790@yahoo.com](mailto:jamesfield790@yahoo.com) dan [yupinglei@yahoo.com](mailto:yupinglei@yahoo.com). Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Sinagapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email [jgticketplus@gmail.com](mailto:jgticketplus@gmail.com), [aharist5@gmail.com](mailto:aharist5@gmail.com) and [marvel052003@yahoo.com](mailto:marvel052003@yahoo.com) yang dimana isi jawaban email tersebut adalah Kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdri. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di PRIME TICKET. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco.
- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO, Terdakwa 2 AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS dan Terdakwa 3 RIZQY MALINO bersama Sdr. ABDUL HARIST, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 dan Sdr. Field James Michael pemilik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket singapore airline.
- Bahwa setelah Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI menerima aliran dana dari Sdr. Abdul Harist terkait dengan mengakses tiket penerbangan singapore Airline secara tidak resmi dari Agen Ticket "Prime Ticket" untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Ticket "Prime Tiket" melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (spam) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna Kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan Situs resmi [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 terdapat aliran dana via transfer / pemindahan dari Bank Mandiri ke Bank BCA melalui rekening Bank Mandiri (Kode Kliring BI '008') atas nama Abdul Harist ke rekening BCA no rekening 8280042332 atas nama RIZQY Malino, transaksi terhitung sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 (rekening yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa 1 Abimanyu dengan maksud disamarkan nama dan identitasnya antara lain :

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Tanggal 04 Juni 2018       | Rp.20.000.000,-    |
| 2) Tanggal 06 Juni 2018       | Rp. 20.000.000,- - |
| 3) Tanggal 08 Juni 2018       | Rp.20.000.000,-    |
| 4) Tanggal 13 Juni 2018       | Rp.10.000.000,-    |
| 5) Tanggal 22 Juni 2018       | Rp.30.000.000,-    |
| 6) Tanggal 25 Juni 2018       | Rp.20.000.000,-    |
| 7) Tanggal 28 Juni 2018       | Rp.25.000.000,-    |
| 8) Tanggal 03 Juli 2018       | Rp.30.000.000,-    |
| 9) Tanggal 13 Juli 2018       | Rp.30.000.000,-    |
| 10) Tanggal 19 Juli 2018      | Rp.25.000.000,-    |
| 11) Tanggal 16 Agustus 2018   | Rp.10.000.000,-    |
| 12) Tanggal 21 Agustus 2018   | Rp.10.000.000,- -  |
| 13) Tanggal 20 September 2018 | Rp.10.000.000,-    |
| 14) Tanggal 15 Oktober 2018   | Rp.5.000.000,-     |
| 15) Tanggal 05 November 2018  | Rp.6.000.000,-     |
| 16) Tanggal 05 November 2018  | Rp.5.000.000,-     |
| 17) Tanggal 28 November 2018  | Rp.6.000.000,-     |

Total nominal Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh Sdr. Andika Pratama Putra, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Amu (masing-masing merupakan Unit I Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Mochammad Fauzan Haris, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar dan telah diparaf serta ditandatangani sendiri oleh Saksi tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi yang telah melaporkan tentang adanya dugaan pidana yang dilakukan oleh pengelola /penanggung jawab Agen Tiket Travel bernama Prime Tiket, berdomisili di daerah Bandung Jawa Barat terhadap Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu Singapore Airline;
  - Bahwa akibat perbuatan Abdul Abdul Harist dan Para Terdakwa menyebabkan Perusahaan Singapore Airline mengalami kerugian sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan nilai jual tiket yang sudah terjual dan sudah digunakan oleh para penumpang sejumlah 11 (sebelas) melalui pembelian travel agen digunakan oleh Abdul Abdul Harist dan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ketahui pada saat proses penyidikan, yaitu dengan cara Abdul Harist melakukan bookingan secara online di website resmi yaitu [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com), melakukan pendaftaran identitas penumpang, kemudian Para Terdakwa memasukkan nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank, dan sesuai sistem di Singapore Airline sudah sesuai maka transaksi dapat diproses dan kemudian penumpang mendapatkan tiket yang dia beli sesuai pemesanannya;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dihitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018 dengan nilai total transaksi keseluruhannya senilai Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terlihat adanya kejanggalan pada saat Perusahaan Singapore Airline melakukan penagihan kepada pihak DBS bank dan City bank, dikarenakan sebelumnya tiket tersebut secara keseluruhannya dibayar dengan menggunakan beberapa kartu kredit, namun keseluruhan transaksi tersebut tidak diakui oleh pihak bank DBS dan Citiy bank, karena Abdul Harist dan Para Terdakwa telah menyalahgunakan kartu kredit milik orang lain, diantaranya adalah Wong Yik Teru dan Field James Michael, untuk kepentingan pribadi Abdul Harist dan Para Terdakwa;
  - Bahwa adapun perbuatan Abdul Harist dan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memasukan identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu Kredit, kemudian setelah Singapore Airline melakukan pencocokan Identitas penumpang dan melakukan pengecekan Nomer Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukkan, Singapore Airline kemudian menerbitkan Ticket penerbangan untuk 5 (lima) transaksi penerbangan dengan jumlah sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan perician sebagai berikut:

1) Kartu Kredit DBS Bank

a) Pemesanan : 1 Februari 2017

b) Keberangkatan : 3 Desember 2017

Penumpang : Angel Wyclif

Jurusan Singapura - Belanda, total senilai 2.063.SGD/atau Rp20.000.000,00

2) Kartu Kredit DBS Bank

a) Pemesanan : Maret 2018

b) Keberangkatan : 14 Maret 2018 dan kembali : 19 Maret 2018

c) Penumpang : Roseli Suhaimi, Mahalau, Mohamed Zaiton, Suharmi Nurliyana, Omar Sapiah

Jurusan Singapura - Bandung - Singapura, total senilai 1.758 SGD/ atau Rp17.500.000,00

3) Kartu Kredit DBS Bank

a) Pemesanan : 31 Maret 2018

b) Keberangkatan : 7 April 2018 dan Kembali : 14 April 2018

c) Penumpang : Nawen Bhushan, Shuruti, Nyra NaVeeen

Jurusan Singapura - Bengaluu Intu India, total senilai 2.830 SGD/ atau Rp28.300.000,00

4) Kartu Kredit DBS Bank.

a) Pemesanan : 8 Mei 2018

b) Keberangkatan : 26 Mei 2018

Penumpang : Marvin Velasco

jurusan Singapura – San Fransisco, total senilai 1.785 SGD/

atau Rp17.800.000,00

5) Kartu Kredit City Bank.

a) Pemesanan : 8 Mei 2018

b) Keberangkatan : 19 Mei 2018

Penumpang : Patricia

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Singapura - San Fransisco, total senilai 1.785 SGD/atau Rp17.800.000,00

- Bahwa Perusahaan Singapore Airline ketika melakukan penagihan di Bank yang bersangkutan barulah diketahui bahwa nasabah bank tersebut tidak merasa melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airline, dan sampai dengan saat ini Agen Ticket Prime Ticket tidak melakukan pembayaran kepada Singapore Airline, dan atas kejadian tersebut Singapore Airline mengalami kerugian sebesar Rp 101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan Singapore Airline tidak ada kerjasama dengan pengelola dan atau penanggung jawab Agen Ticketing yang mengatasnamakan Agen Ticket Prime Ticket;
- Bahwa barang bukti yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:
  - a. Screen shot halaman Akun Instagran " PRIME TICKET " pukul 3.27 P;
  - b. Screen shot CHAT/PERCAKAPAN ADMIN " PRIME TICKET " dengan pembeli di dalam chat tersebut tertulis nomor rekening bank mandiri atas nama ABDUL HARIST No.rekening: 1300014960069 pukul 4.56 PM;
  - c. Screen shot CHAT/PERCAKAPAN Whattsapp (WA) antara karyawan Singapore Air yang bertanya perihal gan Harga Tiket pesawat kepada " PRIME TICKET " dengan berpura-pura mau membeli tiket, pukul 19.15 PM;
  - d. Screen shot nomor telepon " PRIME TICKET ": + 6281222417895";
  - e. Laporan Polisi (Police Report) dari Kepolisian Singapura tanggal 21 Mei 2018;
  - f. Keterangan Nomor Kartu Kredit dan jumlah uang yang dikeluarkan, yang mana Kartu Kredit yang digunakan yaitu Kartu Kredit DBS Bank dan City Bank tanggal 6 Desember 2018;
  - g. Screen shot bukti transaksi BTPN Sinaya Elektronik Banking tanggal 26 Januari 2017;
  - h. Charge Back Notification Pemegang Kartu Kredit DBS Bank senilai 2839 SGD;
  - i. Screen shot Chat Janice Guyab dengan Mr. Hedge Naven pada tanggal 30 April 2018;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian;

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



2. Andika Pratama Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABIMANYU HAMIDIGO alias ABIM bin SUWARDI, Terdakwa II AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ bin PARMONANGAN LUBIS dan Terdakwa III RIZQY MALINO alias RIZQY bin SUWARDI oleh saksi bersama, Sdr. Edi Widayanto, Sdr. Muhidin, Sdr. Sumali, Sdr. Nandra Kusuma Arnu yang merupakan anggota Kepolisian Polda Metro Jaya Subdit Resmob.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Singapore Airline Indonesia dan sesuai dengan saksi pelapor yaitu Mochamad Fauzan Haris kerugian akibat perbuatan Abdul Abdul Harist dan Para Terdakwa terhadap Perusahaan Singapore Airline adalah sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai jual tiket yang sudah terjual dan sudah digunakan oleh para penumpang sejumlah 11 (sebelas) melalui pembelian travel agen digunakan oleh Abdul Harist dan Para Terdakwa yang saksi ketahui pada saat proses penyidikan dengan cara Abdul Abdul Harist melakukan bookingan secara online di website resmi yaitu [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com), melakukan pendaftaran identitas penumpang, kemudian Para Terdakwa memasukkan nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank yang diperoleh dengan cara spamming email (mencari email secara acak), dan sesuai sistem di singapore airline sudah sesuai maka transaksi melalui pembayaran kartu kredit dapat di proses dan kemudian penumpang mendapatkan tiket yang dia beli sesuai pemesanannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi melihat di kamar terdapat seperti tempat kerja yang dilengkapi computer dan laptop untuk melaksanakan kerja yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa kamar tersebut digunakan untuk tempat bekerja mencari email secara acak untuk memperoleh data kartu kredit;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penyitaan, yaitu:
  - a) Dari sdr. ABIMANYU alias ABI Bin SUWARDI:
    - 1) 1 (satu ) buah Laptop merk MSI G51NIPR755 CB8 warna hitam.

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



- 2) 1 (satu) komputer LG warna hitam.
- 3) 1 (satu) buha Laptop merk SUS ROG .
- 4) 1 Iphone.warna hitam dan putih imei 354846092671534.
- 5) KTP atas nama ABIMANYU HAMIDIGO.
- 6) 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda JAZZ GK 5 1.5 RS MT Nopol : BK - 1046 - AU, atas nama ROSYTA PP SINAGA.
- 7) 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387- AFJ berikut BPKB atas nama WIWIEK WIDYAYASTARISINAGA.
- 8) 1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama ERWINSYAH LUBIS.
- 9) Buku Tabungan Bank Central Asia ( BCA) , Norek. 8280042332, Atas nama RIZKY MALINO
- 10) Atm BCA Norek. 8280042332, Atas nama RIZKY MALINO.
- b) Dari Terdakwa RIZKY MALINO alias RIZKY Bin SUWARDI :
  - 1) Buku Tabungan Bank Negara Indonesia ( BNI) , Norek. : 0646200631, nama Rizky Malino .
  - 2) Atm BNI Norek. 0646200631, Atas nama Rizky Malino.
  - 3) KTP atas nama RIZKIY MALINO.
  - 4) Buku Tabungan BRI norek 069401012511507 atas nama RIZKY MALINO.
  - 5) 1 unit handphone merk iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352.
- c) Dari Terdakwa AHMAD HAFIZ ALQODRI LUBIS alias HAFIZ Bin PARMONANGAN LUBIS :
  - 1). 1 (satu ) buah Laptop merk MSI warna hitam.
  - 2) 1 (satu) handphone merk Iphone 7 plus, warna hitam, emai 355374083442855.
  - 3) KTP atas nama AHMAD HAFIZ ALQODRI.
  - 4) 1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol : BK - 6067- AA berikut STNK atas nama : JULES PRANATA SITEPU.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian;

3. Suwardi alias Edi bin Karmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung dari Terdakwa I dan Terdakwa III;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh polisi karena diduga terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau pencurian, tindak pidana ITE yang dilakukan di rumah dengan alamat Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek No.6C Rt. 000/000 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pekerjaan mengambil data melalui spamming email tersebut dilakukan sejak 2 tahun lalu (tahun 2016) hingga sekarang ini di rumah;
  - Bahwa Terdakwa I telah menikah dan tinggal beda rumah dengan Saksi, yaitu di Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara dan anak Terdakwa III lebih sering tinggal dengan Terdakwa I dari pada tinggal dengan saksi;
  - Bahwa Terdakwa I pernah bekerja sebagai honor di DPRD Tingkat II di Kota Medan dengan gaji kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan istrinya bekerja sebagai bisnis online, sedangkan Terdakwa III pernah bekerja sebagai Sales Promotion Boy di Kota Medan yang dengan gaji sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sekarang mereka sudah tidak bekerja;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa II di rumah Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kendaraan milik Terdakwa I dan juga tidak mengetahui nomor rekening BCA atau BNI Terdakwa III;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Abdul Harist alias Haris bin Oyo Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2015, Saksi membuat Akun Instagram Prime Ticket, yang bergerak di bidang jasa Tour and Travel dalam negeri dan luar negeri dan Prime Ticket tidak ada kantor secara fisik hanya mempromosikan melalui akun Instagram;
- Bahwa Saksi yang menerima penawaran yang menawarkan tiket harga murah atau diskon 50 %, melalui kaskus, kemudian Saksi mencoba untuk memesan yang diarahkan untuk berkomunikasi melalui Facebook Messenger;

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dari Facebook Messenger yang bergabung juga dalam grup traveling Back Packer dan banyak juga di group tersebut member yang menawarkan promo tiket pesawat murah dan mengenal Terdakwa I sebagai Eksekutor yang menggunakan Akun Abim, Ramsey ID, Dimas Fazrian, Rizqy Sudah Tobat dan Teuku Noval dan Saksi menggunakan akun camel fritz;
- Bahwa Saksi membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke Carosell singapore, yang telah Saksi dirikan berupa toko online dengan website [www.carousell.com](http://www.carousell.com). dengan nama akun Saksi Primeticketsg hingga Saksi kenal dengan Janice Guyab, Warga Negara Philipina yang tinggal di Singapura dan Janice Guyab membeli tiket Cathay Pasific untuk dirinya sendiri pada bulan Desember 2017;
- Bahwa proses mendapatkan tiket penerbangan secara online awalnya Saksi minta kepada Terdakwa I komunikasi melalui sarana online melalui facebook messenger, sedangkan Saksi dan Janice Guyab melalui online whatsapp, dan setelah Saksi mendapatkan order dari Janice Guyab melalui whatsapp berupa screen soot skyscanner yang berisi nama maskapai dan harga tiket normal dan detail penerbangan (nama penumpang yang akan terbang, jadwal penerbangan). Selanjutnya data tersebut dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa I untuk mengerjakan tiket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengerjakan tiket yang dipesan Saksi, setelah itu Terdakwa I mengirimkan e-tiket kepada Saksi melalui Facebook, selanjutnya Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa I;
- Bahwa Janice Guyab membeli untuk rekan-rekannya dan atau customernya, proses atau tahapan pembelian tiket tersebut antara lain dengan cara menawarkan diskon 30 % pada Janice Guyab, dan selanjutnya Janice menawarkan diskon 10% hingga 20 % pada customernya, kemudian Janice menerima pembayaran dari customernya, kemudian Janice memberikan screen shoot harga dan membayar kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menerima pembayaran dan memberikan detail penerbangan dan penumpang pada eksekutor, yaitu Terdakwa I dan juga membayar atau mentransfer kepada eksekutor;
- Bahwa setelah itu eksekutor memberikan tiket kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan tiket itu kepada customer atau Janice Guiyab;

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa pemesan dan pembelian tiket singapore air line, melalui Janice Guyab, sebanyak 4 (empat) pemesan atas nama :
  - a) Naveen Bhushan Hedge pada tanggal 31 Maret 2018 melakukan pembelian tiket untuk 3 (tiga) orang atas nama: Naveen Bhushan Hedge, Sruti Katti dan Nyra Naveen Hedge rute penerbangan Singapore – Bengaluru India PP, tanggal 7 April 2018, Total Nominal 837 SGD, dengan cara pembayaran/penyerahan uang disebut remittance transfer dari rekening POSB Bank No rek... (tidak ingat) atas nama Janice Guyab ke rekening Saksi di bank Mandiri no.rek. 1300014960069 atas nama Abdul Harist (dipotong oleh Janice Guyab 10 % (753,3 SGD) yang Saksi terima 585,9 SGD pada tanggal 31 Maret 2018, kemudian selebihnya Saksi serahkan kepada eksekutor sebesar 50% (senilai 418,5 SGD) melalui transfer ke rekening melalui rekening Saksi di bank Mandiri no.rek. 1300014960069 atas nama AbduHarist ke rekening BCA no.rek. 8280042332 atas nama Rizqy Malino dengan akun Facebook Abim pada tanggal 31 maret 2018;
  - b) Patricia Grace Pecache Hamoy, pada tanggal 06 April 2018 melakukan pembelian tiket untuk 1 (orang) singapore-San francisco ( one way) tanggal 26 Mei 2018, total Nominal 1435 SGD, dengan cara pembayaran/penyerahan uang disebut remittance transfer dari rekening POSB Bank No. rek... ( tidak ingat) atas nama Janice Guyab ke rekening Saksi di bank Mandiri norek 1300014960069 atas nama Abdul Harist (dipotong oleh Janice Guyab 10 % (1845, 9 SGD) yang Saksi terima 1435 SGD pada tanggal 06 April 2018, kemudian selebihnya Saksi serahkan kepada Eksekutor sebesar 50% (senilai 1025,5 SGD) melalui transfer ke rekening melalui rekening Saksi di Bank Mandiri No. rek 1300014960069 atas nama Abdul Harist ke rekening BCA norek 8280042332 atas nama RIZQY MALINO dengan akun Face book “Abim” pada tanggal 06 April 2018;
  - c) Marvin Velasco pada tanggal 23 April 2018 melakukan pembelian tiket untuk 1 orang rute penerbangan Singapore – San Fransisco dan kembalinya New York–Singapore, pada tanggal 19 Mei 2018 dan penerbangan kembali tanggal 05 Juni 2018, total Nominal 1210,5 SGD, dengan cara pembayaran/penyerahan uang disebut remittance transfer dari rekening POSB Bank No. rek... ( tidak ingat) atas nama Janice Guyab ke rekening Saksi di bank Mandiri

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



No. rek 1300014960069 atas nama Abdul Harist (dipotong oleh Janice Guyab 10 % (220 SGD) yang Saksi terima 880 SGD pada tanggal 23 April 2018, kemudian selebihnya Saksi serahkan kepada Eksekutor sebesar 50% (senilai 670 SGD) melalui transfer ke rekening melalui rekening Saksi di bank Mandiri No.rek 1300014960069 atas nama Abdul Harist ke rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino(Terdakwa III) dengan akun Facebook "Abim" pada tanggal 31 maret 2018;

d) Dennis Cabelin pada tanggal pembelian tiket 16 April 2018 melakukan pembelian tiket untuk 3 (tiga) orang atas nama : Dennis Cabelin, Blessila Cabelin, Blair Dennis Cabelin, Untuk rute penerbangan Singapore – San Fransisco PP, tanggal 26 Mei 2018 (berangkat) dan tanggal 16 Juni 2018 (kembali). Kembalinya dari New York–Singapore. Total Nominal 2454 SGD, dengan cara pembayaran/penyerahan uang disebut remittance transfer dari rekening POSB Bank No. rek... (tidak ingat) atas nama Janice Guyab ke rekening Saksi di bank Mandiri No.rek 1300014960069 atas nama Abdul Harist (dipotong oleh Janice Guyab 10 % (2208,6 SGD) yang Saksi terima 1717, 8 SGD pada tanggal 16 April 2018, kemudian selebihnya Saksi serahkan kepada Eksekutor sebesar 50% (senilai 1227 SGD) melalui transfer ke rekening melalui rekening Saksi di Bank Mandiri No.rek 1300014960069 atas nama Abdul Harist ke rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino (Terdakwa III) dengan akun Face book " Abim " pada tanggal 16 April 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui laporan customer Janice guyab atas nama Naveen Bhushan Hedge pada tanggal 27 April 2018 tentang penyalhgunaan kartu kredit pada penerbangan singapore airline, yang mana Saksi ketahui adalah adanya transaksi menggunakan kartu kredit bukan transaksi yang sah, namun Saksi tidak tahu proses dari eksekutor (Terdakwa I) ke Singapore Airline;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi pembayaran menggunakan Kartu Kredit orang lain oleh pihak Eksekutor kepada pihak Singapore Airline adalah pada tanggal 27 April 2018 dari Janice Guyab, setelah Saksi mengetahui hal itu maka Saksi langsung menghubungi eksekutor dengan cara chatting facebook mesenger akun Facebook "Abim" yang mana Saksi bertanya ada masalah di penerbangan yang sudah berangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan singapore airline, kemudian dijawab oleh Abim “jangan dihiraukan”;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa III, setuju Saksi nama tersebut adalah nama rekening BCA yang digunakan Terdakwa I untuk menyimpan uang yang Terdakwa I terima dari Saksi terkait transaksi penjualan tiket pesawat, rekening yang Saksi gunakan adalah rekening Bank Mandiri No.rek. 300014960069 atas nama Abdul Harist dengan rekening BCA No.rek. 8280042332 atas nama Rizqy Malino;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tahu sistem pembayaran terkait dengan tiket yang diproses dan diterbitkan oleh Terdakwa I adalah dari e-tiket yang dikirimkan kepada Saksi melalui facebook messenger karena tertera /tertulis payment kartu kredit namun tidak tahu dengan pemilik kartu kredit;
- Bahwa Saksi sadar bahwa proses tiket yang di dapatkan dari Terdakwa I adalah ilegal artinya didapatkan dengan cara tidak benar atau tidak resmi, karena menawarkan harga tiket yang jauh lebih murah;
- Bahwa adapun peranan dari:

a. Terdakwa I:

- 1) Disebut sebagai Eksekutor /penerbit/pembuat tiket.
- 2) Spamming/mengirimkan email2 palsu/fiktif ke email-email melalui google secara random guna mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- 3) Menerima pesanan /pembelian tiket penerbangan dari Saksi dengan mengirimkan nama penumpang, rute, jadwal penerbangan melalui facebook messenger.
- 4) Memproses dan mengakses ke website singaporeairline.com dan website maskapai lainnya menggunakan data kartu milik orang lain untuk sistem pembayarannya, nama penumpang, rute dan jadwal penerbangannya sesuai pesanan dari Saksi;
- 5) Setelah berhasil mengkases dan mendapatkan tiket penerbangan selanjutnya dikirimkan ke Saksi melalui Facebook berisi e-tiket penerbangan yang dipesan.
- 6) Menerima uang pembelian tiket penerbangan dari Saksi melalui transfer, setelah penumpang sesuai tiket penerbangan yang dipesan dinyatakan terbang sesuai tujuan dan atau setelah dia mengirimkan e-tiket ke Saksi.

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menggunakan rekening milik Rizqy Malino (Terdakwa III), yaitu bank BCA No.rek. 8280042332 untuk penampungan uang dari terkait dengan pemesanan dan pembelian tiket penerbangan.
- b. Peranan Terdakwa II Saksi tidak tahu;
- c. Peranan Terdakwa III yang Saksi ketahui adalah nama rekening yang digunakan oleh Terdakwa I, yaitu Bank BCA No. rek. 8280042332 atas nama Rizqy Malino untuk menerima transferan dari saksi yang merupakan hasil dari jual tiket.
- d. Peranan Saksi:
- 1) Melakukan pesanan pembelian tiket penerbangan kepada Terdakwa I dengan mengirimkan nama penumpang, rute, jadwal penerbangan melalui online ( facebook messenger).
  - 2) Melakukan pembayaran ke Terdakwa I.
  - 3) Menerima screen shoot berupa e-tiket penerbangan melalui Facebook.
  - 4) Berhubungan dengan Janice Guyab perihal data customer/ nama penumpang yang akan diproses tiketnya , selanjutnya dikirimkan ke Saksi melalui whatsapp.
  - 5) Menerima uang pembelian tiket dari customer melalui Janice Guyab melalui transfer ke rekening Saksi.
  - 6) Pemilik dan pengelola agen travel Prime tiket.
- e. Peran Janice Guyab:
- 1) Rekan kerja Saksi terkait jual beli tiket online secara ilegal.
  - 2) Mencari customer melalui promo-promo.
  - 3) Memberikan/menyerahkan uang pembelian tiket dari customer.
  - 4) Mengirimkan data penumpang, jadwal penerbangan serta rute penerbangan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapat email terkait dengan adanya kecurangan mengenai pembelian tiket yang diperoleh dari email terusan dari Perusahaan Singapore Airline dan dari Janice Guyab;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang kepada Singapore Airline melalui Janice Guiyab, namun bukti pengembalian uang tersebut berada di handphone Saksi yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagai;
5. Gunito Wicaksono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank BCA, alamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin No.1, Jakarta Pusat, sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang sebagai staf Hukum;
- Bahwa Nomor rekening BCA 8280042332 atas nama Rizqy Malino tercatat sebagai nasabah BCA KCP Krakatau Medan, alamat di Jalan Gunung Krata No.51, Kota Medan, Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016, alamat nasabah di Jalan Cik Ditiro No.49 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Medan, 20152 dan pada saat melakukan pembukaan rekening pada bulan Mei 2016 pekerjaan Rizqy Malino (Terdakwa III) sebagai Sales Promotion Boy pada PT Multi Megah Mandiri dengan penghasilan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/tahun s/d Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/tahun;
- bahwa hingga akhir bulan Maret 2019 terdapat uang Rizqy Malino di dalam rekening BCA No.rek 8280042332 sebesar Rp273.638.328,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan tercatat aktif melakukan transaksi perbankan;
- Bahwa ada transaksi lainnya via transfer pemindahan dari bank Mandiri ke BCA melalui Rekening Bank Mandiri (Kode Kliring BI '008') atas nama Abdul Harist ke rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino, transaksi terhitung sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018, sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 04 Juni 2018 Rp20.000.000,00
  - 2) Tanggal 06 Juni 2018 Rp20.000.000,00
  - 3) Tanggal 08 Juni 2018 Rp20.000.000,00
  - 4) Tanggal 13 Juni 2018 Rp10.000.000,00
  - 5) Tanggal 22 Juni 2018 Rp30.000.000,00
  - 6) Tanggal 25 Juni 2018 Rp20.000.000,00
  - 7) Tanggal 28 Juni 2018 Rp25.000.000,00
  - 8) Tanggal 03 Juli 2018 Rp30.000.000,00
  - 9) Tanggal 13 Juli 2018 Rp30.000.000,00
  - 10) Tanggal 19 Juli 2018 Rp25.000.000,00
  - 11) Tanggal 16 Agustus 2018 Rp10.000.000,00
  - 12) Tanggal 21 Agustus 2018 Rp10.000.000,00
  - 13) Tanggal 20 September 2018 Rp10.000.000,00
  - 14) Tanggal 15 Oktober 2018 Rp5.000.000,00

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Tanggal 05 November 2018 Rp6.000.000,00 (pengiriman tanggal 3 November 2018);

16) Tanggal 05 November 2018 Rp5.000.000,00 (pengiriman tanggal 3 November 2018);

17) Tanggal 28 November 2018 Rp6.000.000,00;

Total nominal Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino telah dilakukan pemblokiran oleh Bank BCA karena ada permohonan pemblokiran dari Polda Metro Jaya terhitung pemblokiran sejak tanggal 25 Januari 2019;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian;

6. Jonathan Ng Jie Hui, yang sebelumnya telah disumpah pada saat proses penyidikannya, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang ini, jabatan sekarang sebagai Senior Fraud Analyst Perusahaan Singapore Airline sejak Agustus 2017 yang tugasnya menyelidiki berbagai transaksi yang tidak sah atau mencurigakan dan mengurangi dampak kerugiannya;
- Bahwa Saksi terangkan terjadi dugaan perbuatan penipuan dan atau pencurian yang diduga terjadi pada bulan Februari 2017 di Jakarta Selatan, yang menjadi korban adalah Singapore Airline Indonesia selaku Komersial Manager adalah Tan Zhi Rong, yang diduga dilakukan oleh pengelola/penanggung jawab Agen Tiket Travel yang bernama Prime Tiket, yang berdomisli di daerah Bandung Jawa Barat;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Abdul Harist dan Para Terdakwa terhadap Perusahaan Singapore Airline adalah sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai jual tiket yang sudah terjual dan sudah digunakan oleh para penumpang sejumlah 11 (sebelas) melalui pembelian travel agen digunakan oleh Abdul Abdul Harist dan Para Terdakwa, yang Saksi ketahui pada saat proses penyidikan, yaitu dengan cara Abdul Abdul Harist melakukan bookingan secara online di website resmi yaitu [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com), melakukan pendaftaran identitas penumpang kemudian Para Terdakwa memasukkan nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank dengan cara spamming email (mencari email secara acak), dan sesuai sisitem di Singapore Airline sudah sesuai maka transaksi dapat diproses

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemabayaran kartu kredit dan kemudian penumpang mendapatkan tiket yang dia beli sesuai pemesanannya;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencocokan identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut:

- e. Untuk No. tagihan A1803200010IAP, Nomor Tiket 6182422345892, 6182422345893, 6182422345894, 6182422345895 dan 6182422345896, Nomor pemesanan WD4TPY, harga SGD\$ 1,757.50 untuk 5 penumpang atas nama Suhaimi Bin Roseli, Mohamed Bin Mahalan, Zaiton Binte Mohamed, Nurliyana Binte Suhaimi and Sapiah Binte Omar di tanggal 4 Maret 2017 pukul 06.19 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 58.96.246.128, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email chyeweehock@yahoo.com. Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bandung dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5194 MI berangkat tanggal 14 Maret 2018 Pukul 06.19 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke bandung sudah digunakan dengan harga SGD\$935.00, sedangkan tiket penerbangan dari Bandung ke Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah, setelah dikonfirmasi oleh pihak Singapore Airline kepada penumpang melalui email, dapat dijelaskan bahwa penumpang yang bernama Roseli Suhaimi membeli tiket tersebut melalui aplikasi Carousell dengan akun bernama "Prime Tickets" dengan menggunakan Pay Pal sebesar \$ 1100 SGP dengan memberikan 3 (tiga) cuplikan layar handphone yang merupakan bukti transfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300014960069 atas nama Abdul Harist;
- f. Untuk No. tagihan A1804120004RAP, Nomor Tiket 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 3 penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 121.6.205.61, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email teruwong@yahoo.com and primeticketsco@gmail.com. Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 07 April 2018 Pukul 07.00 am waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura, oleh karena itu Singapore Airline menghubungi penumpang atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde untuk pembayaran dan dia menjawab bahwa dia sudah membayar kepada seseorang yang bernama Sdri. Janice Guyab. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Wong Yik Teru yang faktanya tanggal 31 Maret 2018, Sdr. Wong Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura;

- g. Untuk No. tagihan I1805150216, Nomor Tiket 6182423273450, Nomor pemesanan RPEPUS, harga SGD\$ \$1,784.80 untuk 5 penumpang atas nama Patricia Gracepecache Hamoy di tanggal 8 Mei 2018 pukul 08.45 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 118.201.184.102, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No. 4147 4630 0322 3233, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email tkeong66@yahoo.com. Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan No. penerbangan SQ32 MI berangkat tanggal 26 Mei 2018 Pukul 09.25 pm waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut;

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Untuk No. tagihan A1806120025RAP, Nomor Tiket 6182423291524, Nomor pemesanan UN8P3U, harga \$ 1,784.80 SGD untuk penumpang atas nama Sdr. Marvin Velasco di tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.46 PM (waktu Singapore). Dimana transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dengan dengan alamat IP 103.252.201.26, dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No. 4119 1100 9156 6759, pembayaran berhasil dilakukan dan Elektronik Tiket dikirim ke alamat email jamesfield790@yahoo.com dan yupinglei@yahoo.com. Route tiket ini adalah dari Singapura ke San Fransisco dengan nomor penerbangan SQ32 berangkat tanggal 19 Mei 2018 Pukul 09.25 am waktu Singapura. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan ini dan selanjutnya setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit maka Singapore Airlands menghubungi pihak penumpang Sdr. Marvin Velasco melalui email marvel052003@yahoo.com untuk menagihkan tiket yang belum dibayarkan, selanjutnya Sdr. Marvin Velasco meneruskan email itu kepada Sdri. Janice Guyab. Selanjutnya Sdr. Marvin Velasco membalas email kepada Sinagapore Airlands dengan meneruskan pesan dari email jgticketplus@gmail.com, aharist5@gmail.com and marvel052003@ yahoo.com, isi jawaban email tersebut adalah kasus sama dengan kasus Sdr. Mr Naveen Bhushan Hedge, bahwa Sdri. Janice Guyab adalah orang yang merekomendasikan pembelian tiket di Prime Ticket. Bahwa kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayaran atas nama Sdr. Field James Michael yang faktanya tanggal 19 Mei 2018, Sdr. Field James Michael tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke San Fransisco;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya sebagian;

7. Wong Yik Teru, sebelumnya telah disumpah pada saat proses penyidikan, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik kartu kredit DBS atas nama Teru Wong, Nomor : 4119110091183233 di DBS Bank LTD, terdaftar sebagai nasabah di DBS Bank Ltd Singapore Bank yang pernah ditagih oleh pihak singapore airline terkait dengan transaksi pembelian tiket, dengan

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rute penerbangan singapore airline melalui sms antara lain dari singapore airline;

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan bahwa ada transaksi, lalu Saksi segera melaporkan ke pihak bank bahwa saksi menerima sms yang menyatakan adanya sejumlah pembelian tiket dari Singapore Airline. Karena transaksi tersebut bukan Saksi yang melakukan, maka Saksi melaporkan kepada pihak bank untuk membatalkan semua transaksi tersebut;
- Bahwa cara menggunakan kartu kredit sebagai berikut: awal mulanya setelah Saksi mendapatkan tiket yang diinginkan melalui online maka dilakukan pembayaran dimana pembeli harus memasukkan data pemilik kartu kredit dan kartu kreditnya juga, dan untuk menverifikasinya, pihak bank akan mengirimkan kode ke ponsel pemilik kartu kredit untuk memastikan transaksi tersebut, kode tersebut dimasukkan kembali ke halaman tempat memasukkan data, dan jika kode tepat maka transaksi berhasil dilakukan;
- Bahwa Saksi selaku pemilik kredit dengan nomor 4119110091183233 tanggal 31 Maret 2018 senilai 2829.90 SGD, rute Singapore ke Bengaluru PP, dan faktanya Saksi tidak pernah melakukan penerbangan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

8. Field James Michael, yang sebelumnya telah disumpah pada saat proses penyidikan, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian tiket pesawat melalui agen Tour and Travel Prime Ticket;
- Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan informasi tagihan dari Singapore Airline dari Bank DBS, yang mengirimkan kode OTP (One Time Pin) dan juga diikuti transaksi sebesar 1784.80 SGD (dinyatakan berhasil) pada Tiket master tagihan senilai 1697.33 USD tanggal 9 Mei 2018 dan Agoda senilai 522.88 SGD tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan nama dan identitas kartu kredit atas nama Field James, Nomor : 4119110091566759 di DBS Bank LTD, terdaftar sebagai nasabah di DBS Bank Ltd Singapore dan Saksi menggunakan kartu kredit ini sejak bulan September 2016;
- Bahwa Saksi menggunakan kartu kredit sebagai berikut: Saksi melakukan pembelian secara online untuk membeli keperluan sehari-

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan Saksi juga melakukan pembayaran apple pay, selanjutnya Saksi menerima tagihan secara berkala (1 bulan sekali), limit atau batas maksimum pembayaran senilai 6000 SGD, selanjutnya Saksi melakukan transfer via rekening giro saksi ke rekening kartu kredit dalam bank yang sama (DBS bank Singapore);

- Bahwa Saksi selaku pemilik Kartu Kredit Nomor 4119110091566759, Saksi tidak pernah melakukan penerbangan rute Singapore ke San Fransisco tertanggal 9 mei 2018 senilai 1784.80 SGD;  
Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

9. Naveen Bhushan Hedge, yang sebelumnya telah disumpah pada saat proses penyidikan, keterangannya dibacakan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya laporan dari Singapore Airlin e kepada Kepolisian Indonesia tentang adanya pencurian atau penipuan oleh salah satu agen tour dan travel yang ada di Bandung;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) Kartu Kredit Amex yang disediakan tempat Saksi bekerja dan telah dimiliki sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian tiket Nomor tiket 6182422748513, 6182422748514, dan 6182422748515, Nomor pemesanan U75UAC, harga \$ 2,829.90 SGD untuk 3 penumpang atas nama Naveen Bhushan Hegde, Shruti Hegde dan Nyra Naveen di tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.22 PM (waktu Singapore). Route tiket ini adalah dari Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura dengan No penerbangan SQ5334 MI berangkat tanggal 7 April 2018 Pukul 07.00 AM waktu Singapura. Tiket untuk penerbangan dari Singapura ke Bangalore dan kembalinya juga ke singapore sudah digunakan oleh hanya satu penumpang saja atas nama Sdr. Naveen Bhushan Hegde sedangkan 2 (dua) lainnya tidak jadi berangkat karena tidak check in di bandara Changi Singapura.
- Saksi membeli tiket dari teman kantor bernama Janice, yang sebelumnya Saksi menceritakan untuk berangkat ke India bulan April 2018 dan ditawarkan tiket yang harganya 20% lebih murah dari tiket online dan saksi tertarik sehingga saksi membeli dari Janice dengan melakukan pembayaran transfer ke rekening Bank DBS milik Janice dengan nomor rekening 270127665 atas nama Janice Guyab;
- Saksi tidak mengetahui tiket yang Saksi beli menggunakan kartu kredit milik Wong Yik Teru dengan nomor kartu kredit Bank

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBS No 4119 1100 9118 3233 karena saksi membayar tiket langsung kepada Janice Guiyab;

- Saksi pernah dihubungi pihak Singapore Airline yang intinya tidak membeli tiket langsung melalui website, namun saksi membeli dari Janice Guyab;
- Bahwa Saksi mengetahui Janice mempunyai travel agen dari Janice sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Prime Ticket dan tidak kenal dengan Abdul Harist;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

10. Marvin Velasco, yang sebelumnya telah disumpah pada saat proses penyidikan, keterangannya dibacakan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena adanya laporan dari Singapore Airline kepada Kepolisian Indonesia tentang adanya pencurian atau penipuan oleh salah satu agen tour dan travel di Bandung;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) kartu kredit Post Office Savings Bank dan 1 (satu) kartu kredit Citybank yang telah digunakan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi membeli tiket dari teman kantor bernama Janice Guyab, yang sebelumnya Saksi menceritakan untuk berangkat ke San Fransisco tanggal 19 Mei 2018 dan ditawarkan tiket \$1000SGP dengan menggunakan maskapai Cathay Pacific dan Saksi tertarik sehingga Saksi membeli dari Janice dengan melakukan pembayaran transfer ke rekening Bank DBS milik Janice dengan nomor rekening 270127665 atas nama Janice Guyab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tiket yang Saksi beli menggunakan kartu kredit milik kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759 yang dilakukan pembayarannya atas nama James Michael karena Saksi membayar tiket langsung kepada Janice Guyab;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi pihak Singapore Airline, dan Saksi memberi keterangan yang intinya tidak membeli tiket langsung melalui website, namun Saksi membeli dari Janice Guyab;
- Bahwa Saksi mengetahui Janice mempunyai travel agen dari Janice sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Prime Ticket dan tidak kenal dengan Abdul Harist;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan di bidang advokasi dan membantu penyidik dalam pemberian keterangan sebagai ahli pada proses penyidikan dan memenuhi panggilan dari kejaksaan ke persidangan dalam perkara-perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdiri dari TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: *“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”* Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: *“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *“Setiap*

*Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*





orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010;

- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang dengan sengaja. “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- b. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- c. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- e. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
- f. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- g. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



- h. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- i. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- j. “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- k. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang/ barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- l. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- m. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang; -
- n. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- o. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- p. “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas



Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

- q. “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- r. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
  - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- s. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.



“Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. -

- t. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- u. “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- v. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- w. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- x. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- y. “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*;

- Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara, Ahli menjelaskan diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan dugaan Tindak Pidana Asal Penipuan dan atau Tindak Pidana Pencurian dan atau tindak pidana penadahan dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, yang diduga dilakukan oleh Janice Guyab, Abdul Harist Alias Harist Bin Oyo Sunaryo, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa II. Terdakwa I selaku eksekutor melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit DBS dan Citi bank bank milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil via mengirimkan email palsu/fiktif yang kemudian mengambil data dari pengguna kartu kredit tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu yang dicuri tersebut untuk melakukan transaksi pembelian tiket di Singapore Airline, sehingga terjadi transaksi pembelian 5 (lima) transaksi penerbangan Singapore Airline menggunakan Kartu Kredit hasil pencurian, namun setelah dilakukan penagihan di Bank yang bersangkutan diketahui bahwa Nasabah Bank tersebut tidak merasa melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airline. Selanjutnya uang hasil penjualan tiket pesawat Singapore Airline dengan kartu kredit curian diterima oleh Terdakwa I melalui rekening melalui rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Terdakwa III ( bukan rekening pribadi milik Terdakwa I) sebagai rekening penampung untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya sebagai uang diduga hasil kejahatan yang dilakukannya. Modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah dengan menggunakan rekening milik orang lain sebagai rekening penampungan dana hasil kejahatan. Tujuan penggunaan rekening atas nama pihak lain ini diduga bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I berupa menerima pembayaran dari Abdul Harist atas perannya melakukan pencurian kartu kredit milik orang lain melalui rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 8280042332 atas nama Rizqy Malino (rekening milik adik kandung Terdakwa I) telah memenuhi unsur menempatkan dan termasuk dalam tahapan placement atau penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa I diduga melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi unsur menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana maka terhadap Terdakwa I dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa lainnya sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Abdul Flicar Hadjar, S.H., M.H., yang telah disumpah sebagai Ahli di penyidikan, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencurian sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;
2. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
3. Unsur dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan).

Ad.1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Ad.2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241);

Ad.3. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan dusta;

- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- Martabat/ keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 245), bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/ membenarkan kata orang lain.
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Pasal 362 KUHP memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Bahwa perumusan unsur “ setiap orang “ dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik pencurian adalah memindahkan barang penguasaannya atas suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan orang lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Ad. 4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan apa saja dengan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik baik dijual, diubah bentuk, diberikan sebagai hadiah pada orang lain semata-mata kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya;

- Bahwa pada dasarnya undang-undang ITE ini merupakan undang-undang baru yang berfungsi mengisi kekosongan hukum sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga dalam susunan pasal-

*Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*



pasal dalam undang-undang ITE ini mengalami unsur-unsur pembaharuan dalam suatu tindak pidana atau terjadi kriminalisasi karena ada suatu perbuatan tertentu karena pengaruh dari teknologi informasi, yang salah satunya adanya larangan untuk mengakses sesuatu informasi yang larangan tersebut didasarkan pada “tanpa hak dan melawan hukum” sebagai dasar perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan teknologi informasi, kesimpulannya larangan dari perbuatan mengakses harus dalam konteks tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian dilarang seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum mengakses atau melakukan interaksi dengan sistem elektronik baik yang bersifat online atau offline;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak adalah sebagai berikut:

- Setiap orang, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;
- Dengan cara apapun, maksudnya termasuk dengan teknik atau metode apapun;
- Melakukan transmisi, maksudnya mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu atau lebih pihak atau tempat lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memindahkan yaitu menempatkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain;
- Menyembunyikan (surpressing) ialah tindakan yang dapat menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk pihak yang mengakses ke komputer atau pembawa data (data carrier) yang mana di dalamnya data tersebut disimpan;
- Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-5 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Milik orang lain. Yang dimaksud dengan orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dengan kata lain, Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukan milik pelaku;
- Bahwa Ahli berpendapat Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan/atau Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan dengan dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008) dan/atau dengan sengaja dan tanpa

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008) dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan tindak pidana ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan/atau menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan atau pembayaran atau menggunakan harta kekayaan atau patut diduga hasil tindak pidana (Pasal 3 jo Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) z UU No. 8 tahun 2010) dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 362 KUHP dan/atau pasal 46 ayat (1) juncto pasal 30 ayat (1) dan/atau pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) dan/atau pasal 48 ayat (1) juncto pasal 32 ayat (1) dan/atau pasal 48 ayat (2) juncto pasal 32 ayat (2) dan/atau pasal 51 ayat (2) juncto pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 5 ayat (1) juncto pasal 2 ayat (1) huruf z, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengambil data kartu kredit milik orang lain yang ditujukan secara random ke email-email yang didapatkan dari google dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar pasal 362 KUHP, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur mengambil sesuatu barang; 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain; 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Dan oleh karena cara yang digunakan melalui "transaksi elektronik" dengan menggunakan email-email perbuatan ini dapat dikaitkan dengan asas hukum pidana "*Lex specialis derogate legi general*", maka terhadap Para Terdakwa juga dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ITE dalam hal ini Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008.
- Bahwa sebagaimana Ahli jelaskan di atas, perbuatan Para Terdakwa ini, selain melanggar ketentuan dalam KUHP dikaitkan dengan cara, tempus dan locus delictinya, maka berdasarkan azas hukum pidana *Lex specialis derogate legi general*, dapat juga dijerat atau memenuhi unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu UU ITE.

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Sebenarnya tindak pidana ini termasuk juga “tindak pidana transnasional” yaitu tindak pidana yang dilakukan pada dua atau lebih locus delicti yang berbeda sistem hukumnya, dalam hal ini selain di Jakarta juga dilakukan dari Singapore;

- Bahwa Ahli berpendapat Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 30 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) dan atau Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut:

- Setiap orang, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Abimanyu Hamadigo alias Abim bersama-sama dengan Abdul Harist alias Harist bin Oyo Sunaryo, Terdakwa Rizqy Malino, Terdakwa Ahmad Hafiz dan Janice Guyab (WN Pilipina);
- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu Terdakwa Abimanyu Hamidigo alias Abim bersama-sama dengan bersama-sama dengan Abdul Harist alias Harist bin Oyo Sunaryo, Terdakwa Rizqy Malino, Terdakwa Ahmad Hafiz dan Janice Guyab (WN Pilipina) melakukan pembelian tiket pesawat tanpa izin menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi milik Terdakwa Abimanyu Hamidigo alias Abim, sehingga sesuai sistem di Singapore Airline sudah sesuai, maka transaksi dapat diproses dan kemudian penumpang mendapatkan tiket yang dia beli sesuai pemesanannya. Sehingga terjadi transaksi pembelian 5 (lima) transaksi penerbangan Singapore Airline menggunakan Kartu Kredit, namun setelah dilakukan penagihan di Bank yang bersangkutan diketahui bahwa Nasabah Bank tersebut tidak merasa melakukan pembelian Tiket Pesawat Singapore Airline. Terdakwa I melakukannya dengan cara melakukan booking secara online di website resmi yaitu [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com), yaitu pendaftaran identitas penumpang kemudian memiliki pembayaran melalui kartu kredit. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil via mengirimkan email palsu/fiktif suatu merk/brand dan mengambil

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



data dari pengguna Brand tersebut, setelah mendapatkan data penerima dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi milik Terdakwa I secara otomatis;

- Melakukan transmisi, maksudnya Terdakwa I bersama-sama dengan bersama-sama dengan Abdul Harist alias Harist bin Oyo Sunaryo, Terdakwa III Rizqy Malino, Terdakwa II dan Janice Guyab (WN Pilipina) mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu atau lebih pihak atau tempat lain, yaitu dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif suatu merk/brand dan mengambil data dari pengguna Brand tersebut, setelah mendapatkan data penerima dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi milik Terdakwa I secara otomatis, data tersebut adalah nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank milik orang lain;
- Memindahkan, maksudnya Terdakwa I bersama-sama dengan bersama-sama dengan Abdul Harist alias Harist bin Oyo Sunaryo, Terdakwa III, Terdakwa II dan Janice Guiyab (WN Pilipina) menempatkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain, yaitu memindahkan data nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank milik orang lain dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif suatu merk/brand dan mengambil data dari pengguna brand tersebut, setelah mendapatkan data penerima dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi milik Terdakwa I secara otomatis, yang telah melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain tersebut;
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maksudnya data nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank milik orang lain yang kemudian digunakan melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain tersebut;
- Milik orang lain, maksudnya adalah bahwa data nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank milik orang lain, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan kata lain, Informasi atau Dokumen Elektronik



tersebut bukan milik Terdakwa I, Abdul Harist alias Harist bin Oyo Sunaryo, Terdakwa III dan Janice Guyab (WN Pilipina). Dari pemeriksaan mobile forensic barang bukti cyber yang dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, dapat diketahui Terdakwa I mendapatkan nomor kartu kredit dari pemilik kartu kredit di DBS bank dan City bank dengan cara mengambil via mengirimkan email palsu/fiktif suatu merk/brand dan mengambil data dari pengguna brand tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan data penerima dengan cara mengisi datanya kemudian data tersebut masuk ke email pribadi milik Terdakwa I secara otomatis, selanjutnya Terdakwa I melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain tersebut, sehingga sesuai sistem di Singapore airline. Setelah sesuai maka transaksi dapat di proses dan kemudian penumpang mendapatkan tiket yang dibeli sesuai pemesanannya. Sehingga terjadi 5 (lima) transaksi penerbangan Singapore Airline menggunakan Kartu Kredit, Namun setelah dilakukan penagihan di Bank yang bersangkutan diketahui bahwa nasabah bank tersebut tidak merasa melakukan pembelian Tiket Pesawat Singapore Airline;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Terdakwa I, yaitu:
  - 1) 1 (satu ) buah Laptop merk MSI G51NIPR755 CB8 warna hitam;
  - 2) 1 (satu) komputer LG warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buha Laptop merk SUS ROG;
  - 4) 1 Iphone.warna hitam dan putih imei 354846092671534;
  - 5) KTP atas nama Abimanyu Hamidigo;
  - 6) 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda Jazz GK 5 1.5 RS MTNopol : BK - 1046 - AU, atas nama Rosyta PP Sinaga;
  - 7) 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387- AFJ berikut BPKB atas nama Wiwiek Widyayastari Sinaga;

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama Eewinsyah Lubis;
- 9) Buku Tabungan Bank Central Asia ( BCA ) , Norek. 8280042332, Atas nama Rizky Malino;
- 10) ATM BCA No.rek. 8280042332, atas nama Rizky Malino;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Abdul Harist, namun tidak pernah ketemu, sejak bulan Maret atau April 2018 melalui Facebook Messenger, dalam rangka dia menchatting Terdakwa I di akun tersebut yang mana dia chatting duluan dalam rangka apakah Terdakwa I bersedia kerjain tiket pesawat rute international, nantinya hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Abdul Harist, dengan pembagian hasil sebagai berikut :  
Terdakwa I 40 % sedangkan Abdul Harist sebesar 60%;
  - Bahwa akun facebook messenger yang digunakan bernama "Ramsey", "ramsey id" sedangkan Saksi Abdul Harist menggunakan akun facebook messenger bernama "Camel" dan "camel fritz".
  - Bahwa Terdakwa I bersedia diajak kerja sama hal tersebut, namun Terdakwa I sepakat untuk melakukan pekerjaan tersebut jika buyer yang di suruh oleh Abdul Haris terbang maka dana pembelian tiket sebesar 40% dicairkan ke Terdakwa I dengan cara transfer rekening BCA Bank Central Asia (BCA), No.rek. 8280042332 atas nama Rizky Malino. Jumlah buyer yang didapatkan dari Abdul Harist sebanyak kurang lebih 20 ( dua puluh) tiket, terhitung sejak bulan Maret 2018, april 2018 dan oktober 2018, adapun caranya: awalnya Abdul Harist memberikan data tiket maspakai Singapore Airline kepada Terdakwa I melalui facebook messenger kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I proses dengan cara melakukan atau masuk ke website singaporeairline.com, kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan data kartu kredit hasil spamming, dan jika data kartu kredit yang digunakan valid maka tiket tersebut akan terbit "Kode Booking" dan siap dikirimkan ke buyer, kemudian tiket tersebut Terdakwa I kirimkan kepada Abdul Harist (buyer) dengan cara mengirimkannya via facebook messenger dan selanjutnya Abdul Harist mengirimkan sejumlah uang pembelian tiket sesuai pemesanannya via transfer dari rekening Bank Mandiri No.rek... (tidak ingat) atas nama Abdul Harist yang ditujukan ke rekening di bank BCA No.rek. 8280042332 atas nama Rizky Malino;
  - Terdakwa III adalah pemilik rekening BCA No.rek 8280042332 yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang hasil transaksi penjualan

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket maskapai penerbangan terkait yang berhubungan dengan saksi Abdul Harist;

- Bahwa rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino adalah rekening yang Terdakwa I gunakan untuk menerima transfer dari Abdul Harist terkait transaksi penjualan tiket pesawat, yang mana rekening yang digunakan oleh Abdul Harist adalah dari rekening Bank Mandiri atas nama Abdul Harist namun nomor rekeningnya tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa I minta ijin pinjam rekening Terdakwa III, yaitu sekitar tahun 2016 dengan alasan untuk digunakan transaksi keuangan sesuai kegiatan Terdakwa I, termasuk menerima dan menyimpan uang yang didapatkan dari Saksi Abdul Harist;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2018, melalui main game online dan serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa II dengan tiket maskapai penerbangan adalah yang punya peranan membantu Terdakwa I dalam rangka mengirimkan spamming, memasukan virus yang terkoneksi icloud (email iphone) atau mengirimkan email-email fiktif melalui google secara random, dari pengiriman email-email tersebut, maka korban atau target mengklik isi email yang dikirimkan secara random tersebut, sehingga otomatis data kartu kredit milik orang lain atau yang mengklik masuk ke email pribadi Terdakwa I, selanjutnya data kartu kredit milik orang lain tersebut Terdakwa I gunakan untuk transaksi pembelian tiket maskapai penerbangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan korban/target dan atau pemilik kartu kredit yang mengklik email fiktif yang dikirimkan tersebut karena isi email fiktif yang dikirimkan bermuatan atau berisi seolah tentang transaksi pembelian item aplikasi dan lainnya maka jika yang mengklik tidak merasa melakukan pembelian aplikasi tersebut maka memberikan data-data miliknya dengan maksud mengkonfirmasi isi email yang dikirimkan pada hal secara langsung data kartu kredit miliknya diambil dan masuk ke email pribadi milik Terdakwa I yaitu dengan user name "jpflash@yandex.com";
- Bahwa pemilik data kartu kredit tersebut tidak tahu kalau datanya telah Terdakwa I ambil dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan hukum dan benar bahwa data kartu kredit yang Terdakwa I gunakan untuk transaksi pembelian tiket maskapai penerbangan adalah data kartu kredit yang Terdakwa I ambil dan

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di email pribadi Terdakwa I di username "jpflash@yandex.com, kemudian data tersebut Terdakwa I gunakan sebagai data yang bertindak seolah-olah data pembeli tiket padahal data pemilik kartu kredit yang Terdakwa I simpan dan didapatkan dengan cara email palsu secara random tersebut bukan data penumpang yang dikirimkan oleh saksi Abdul Harist;

- Bahwa Terdakwa I pernah kerja sebagai honor di DPRD Tingkat II di Kota Medan dan mendapat gaji kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan istri Terdakwa I bekerja sebagai bisnis online;
- Bahwa 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda Jazz GK 5 1.5 RS MT Nopol : BK - 1046 - AU, atas nama Rosyta PP Sinaga, 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387-AFJ berikut BPKB atas nama Wiwiek Widyayastari Sinaga, 1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama Eewinsyah Lubis dibeli sebelum terdakwa melakukan spamming email namun tidak dapat memperlihatkan faktur jual beli kendaraan yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis Alias Hafiz Bin Parmonangan Lubis, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Abimanyu, Terdakwa II dan Terdakwa III ada barang bukti yang disita dari Terdakwa ABIMANYU yaitu berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Laptop merk MSI warna hitam (*sebagai sarana spamming email*);
  - 2) 1 (satu) handphone merk Iphone 7 plus, warna hitam, email 355374083442855 (*sebagai sarana menggunakan email Terdakwa*);
  - 3) 1 (satu) buah KTP atas nama Ahmad Hafiz Alqodri;
  - 4) 1 (satu) buah Sim C atas nama Ahmad Hafiz Alqodri;
  - 5) 1 (satu) buah ATM BNI;
  - 6) 1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol: BK- 6067-AA berikut STNK atas nama Jules Pranata Sitepu;
- Bahwa Terdakwa II tahu perihal perbuatan Terdakwa I yang bertindak sebagai eksekutor penjualan tiket maskapai/penerbangan adalah sejak

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018, yang Terdakwa II ketahui melalui Grup Facebook Black Market, yang mana di tutorial facebook akun Terdakwa I menerangkan bahwa misalnya ada orang mencari tiket pesawat selanjutnya orang menghubungi akun Terdakwa I, yaitu Akun Ramsey;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II di rumah Terdakwa I adalah hanya main dan mencari uang dengan cara spam email menggunakan sarana alat berupa Laptop merk Msi warna hitam milik Terdakwa II, dengan alasan mendalami ilmu spam dari Terdakwa I, karena Terdakwa I menguasai ilmu tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk kawasaki KLX;
- Bahwa Terdakwa II hanya dapat upah dari Terdakwa I senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 spam;
- Bahwa ada rekening bank di Bank Central Asia (BCA), No. rek. 8280042332, atas nama Rizky Malino, yang mana rekening tersebut digunakan Terdakwa I untuk transaksi keuangan olehnya, sedangkan lainnya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui nama akun facebook Abdul Harist dan mengetahui akun facebook Terdakwa I yaitu:
  - a) username ramsey id (palsu);
  - b) username abim (asli);
  - c) username Rizky159 (palsu);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III dan benar dia adalah adiknya Terdakwa I dan merupakan pemilik rekening yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menyimpan uang hasil transaksi penjualan tiket maskapai penerbangan terkait yang berhubungan dengan Abdul Harist dengan rekening BCA No.rek. 8280042332, atas nama Rizqy Malino;
- Bahwa cara Terdakwa II mengirimkan spamming/email-email fiktif ke google secara random;
- Bahwa Terdakwa II spamming/mengirimkan email-email palsu/fiktif ke email-email melalui google secara random guna mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu Terdakwa II menyimpan data kartu kredit milik orang lain tersebut di email pribadi Terdakwa I dengan username jpflash@yandex.com;
- Bahwa Terdakwa I menerima pesanan pembelian tiket penerbangan dari Abdul Harist dengan mengirimkan nama penumpang, rute, jadwal penerbangan melalui facebook messenger;

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I memproses dan mengakses ke website singapore airline.com dan website maskapai lainnya dengan menggunakan data kartu milik orang lain untuk sistem pembayarannya, nama penumpang, rute dan jadwal penerbangannya sesuai pesanan dari Abdul Harist;
- Bahwa Terdakwa I berhasil mengkases dan mendapatkan tiket penerbangan selanjutnya di kirimkan ke facebook Abdul Harist dalam bentuk screen soot tiket, selanjutnya Terdakwa I menerima uang pembelian tiket penerbangan dari Abdul Harist setelah penumpang sesuai tiket penerbangan yang dipesan dinyatakan terbang sesuai tujuan.
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang untuk Terdakwa II karena telah membantu Terdakwa I dengan cara melakukan Spamming/mengirimkan email2 palsu/fikti ke email-email melalui google secara random guna mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menerima uang Rp200.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00 setiap melakukan spamming email;
- Terdakwa III yaitu meminjamkan rekening miliknya kepada Terdakwa I, yaitu rekening bank BCA No. rek. 8280042332 atas nama Rizqy Malino;

4. Sdr. ABDUL HARIST. Yaitu :

- 1) Melakukan pesanan pembelian tiket penerbangan kepada TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM dengan mengirimkan nama penumpang, rute, jadwal penerbangan melalui facebook masanger.
- 2) Mengajak kerjasama dengan bagi hasil dengan TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM tentang transaksi tiket penerbangan ilegal.
- 3) Mengirimkan data nama penumpang, rute dan jadwal penerbangan kepada TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM via Facebook.
- 4) Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM.
- 5) Menerima scren soot berupa tiket elektronik via Fb.
- 6) Berhubungan dengan customer yang diduga terkait dengan data yang di kirimkan kepada TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM
- 7) Pemilik dan pengelola agen travel Prime tiket.
- 8) Rekanan dari sdr JANICE GUYAB
- 9) PEMILIK rekening bank mandiri norek tidak ingat, yang digunakan untuk mengirim uang hasil pembelian tiket kepada TERDAKWA ABIMANYU alias ABIM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masih tinggal bersama dengan orang tua yang memiliki pekerjaan berjualan dan masih menerima uang dari orang tua.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti jual beli kendaraan jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol : BK- 6067- AA.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wib H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III ada barang bukti yang disita dari Terdakwa I, yaitu berupa:
  - 1) Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Norek. : 0646200631, nama Rizqy Malino.
  - 2) Atm BNI Norek. 0646200631, Atas nama Rizky Malino.
  - 3) KTP atas nama Rizky Malino.
  - 4) Buku Tabungan BRI norek 069401012511507 atas nama Rizky Malino.
  - 5) 1 unit handphone merk iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352 (sebagai sarana menggunakan email Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui facebook dengan usernamer apa yang digunakan oleh Terdakwa I dengan Abdul Harist dan tidak kenal dengan Janice Guyab, dan tidak mengetahui tentang agen Prime Ticket yang dikelola oleh Abdul Haris;
- Bahwa rekening BCA norek 8280042332 atas nama Rizqy Malino adalah rekening yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui tentang digunakannya data kartu kredit yang didapatkan oleh Terdakwa I dengan cara mengirimkan spam/email-email palsu secara random ke google.
- Bahwa Rizqy Malino pernah bekerja sebagai Sales Promotion Boy di Kota Medan yang dengan gaji sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan fakta-fakta bagaimana rekening BCA No.rek 8280042332 atas nama Rizqy Malino IZQY MALINO menerima transferan uang yang bukan dari gaji Terdakwa secara aktif menerima transferan yang dimaksud yang mana rekening tersebut bukan dikuasai Terdakwa III, namun dikuasai Terdakwa I,

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa I menerima uang dari Terdakwa Abimanyu yang diketahui Terdakwa II Rizqy sebagai hasil penjualan tiket sehingga Terdakwa Rizqy menerima upah meminjam nomor rekening dimaksud.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu ) buah Laptop merk MSI G51NIPR755 CB8 warna hitam;
- 2) 1 (satu) komputer LG warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Laptop merk Sus Rog;
- 4) 1 (satu) buah Iphone X imei 354846092671534 warna kombinasi hitam dan putih;
- 5) KTP atas nama Abimanyu Hamidigo;
- 6) 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda Jazz GK 5 1.5 RS MT Nopol : BK - 1046 - AU, atas nama Roayta PP Sinaga;
- 7) 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387-AFJ berikut BPKB atas nama Wiwiek Widyayastari Sinaga;
- 8) 1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama Erwinsyah Lubis;
- 9) Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) , Norek. 8280042332, atas nama Rizky Malino;
- 10) Atm BCA No. rek. 8280042332, atas nama Rizky Malino;
- 11) 1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan username Rizky159, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB;
- 12) 1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan username bngbim, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB;
- 13) 1 (satu) buah akun Email CC dengan username jpflazh@yandex.com, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB;
- 14) 1 (satu ) buah Laptop merk MSI warna hitam;
- 15) 1 (satu) handphone merk Iphone 7 plus, warna hitam, imei 355374083442855;
- 16) 1 (satu) buah KTP atas nama Ahmad Hafiz Alqodri;
- 17) 1 (satu) buah Sim C atas nama Ahmad Hafiz Alqodri;
- 18) 1 (satu) buah ATM BNI;
- 19) 1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol : BK- 6067-AA berikut STNK atas nama Jules Pranata Sitepu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. rek. : 0646200631, nama Rizqy Malino;
  - 21) ATM BNI No.rek. 0646200631, atas nama Rizky Malino;
  - 22) KTP atas nama Rizky Malino;
  - 23) Buku Tabungan BRI No.rek. 069401012511507 atas nama Rizky Malino;
  - 24) 1 unit handphone merk iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352;
  - 25) Screen shot halaman Akun Instagran Prime Ticket pukul 3.27 PM;
  - 26) Screen shot Chat/percakapan Admin Prime Ticket dengan pembeli di dalam chat tersebut tertulis nomor rekening Bank Mandiri atas nama Abdul Harist No.rek : 1300014960069 pukul 4.56 PM;
  - 27) Screen shot Chat/percakapanWhatsapp (WA) antara karyawan Singapore Air yang bertanya perihal harga Tktet pesawat kepada Prime Ticket berpura-pura mau membeli tiket pada pukul 19.15 PM;
  - 28) Screen shot nomor telepon Prime Ticket + 6281222417895;
  - 29) Laporan Polisi (Police Report dari Kepolisian Singapura tanggal 21 Mei 2018;
  - 30) Keterangan Nomor Kartu Kredit dan jumlah uang yang dikeluarkan, yang mana Kartu Kredit yang digunakan yaitu Kartu Kredit DBS Bank dan City Bank tanggal 6 Desember 2018;
  - 31) Screen shot bukti transaksi BTPN Sinaya Elektronik Banking tanggal 26 Januari 2017;
  - 32) Charge Back Notification pemegang Kartu Kredit DBS Bank senilai 2839 SGD;
  - 33) Screen shot Chat Janice Guyab dengan Mr. Hedge Naven pada tanggal 30 April 2018;
- Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi, dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah ditarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Saksi Abdul Harist melalui facebook messenger, yang juga bergabung dalam grup traveling Back packer dan mengenal Terdakwa sebagai eksekutor dengan menggunakan ajun Abim, Ramsey ID, Dimas Fazrian, Rizqy Sudah Tobat dan Teuku Noval sejak bulan

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret - April 2018 dan selanjutnya melakukan kerjasama dalam penjualan tiket pesawat internasional;

- Bahwa Saksi Abdul Harist setelah mendapat order dari Janice Guyab (teman Saksi Abdul Harist) melalui whatsapp memberikan data penumpang yang akan terbang, jadwal penerbangan, selanjutnya Saksi Abdul harist mengirim melalui whatsapp kepada Terdakwa I untuk mengerjakan tiket tersebut, dan Terdakwa I selaku eksekutor di rumah Terdakwa I Jalan H. Masjid Topik Gang Arsitek Nomor 46 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pembelian tiket sebanyak 5 (lima) pemesanan transaksi penerbangan dengan jumlah sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:
  1. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 1 Februari 2017, untuk keberangkatan 3 Desember 2017, atas nama penumpang Angel Wyclif, rute Singapura - Belanda, harga 2.063 SGD atau Rp20.000.000,00;
  2. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 4 Maret 2018, untuk keberangkatan tanggal 14 Maret 2018 dan kembali tanggal 19 Maret 2018, atas nama penumpang Roseli Suhaimi, Mahalau, Mohamed Zaiton, Suharmi Nuriyana, Omar Sapiah, rute Singapura-Bandung dan Bandung-Singapura, harga 1.758 SGD atau Rp17.500.000,00;
  3. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 31 Maret 2018, untuk keberangkatan tanggal 7 April 2018, pulang tanggal 14 April 2018, atas nama penumpang Nawen Bhushan, Shuruti, Nyra NaVeen, rute Singapura-Bengaluu Intu India, harga 2.830 SGD atau Rp28.300.000,00;
  4. Kartu kredit DBD Bank, pemesanan tanggal 8 Mei 2018, keberangkatan tanggal 26 Mei 2018, atas nama penumpang Marvin Uelas Co, rute Singapura-Sanfranssisco, harga 1.785 SGD atau Rp17.800.000,00;
  5. Kartu kredit City Bank, pemesanan tanggal 8 Mei 2018, keberangkatan tanggal 19 Mei 2018, atas nama penumpang Patricia, rute Singapura-Sanfransisco 1.785 SGD atau Rp17.800.000,00;
- Bahwa proses pemesanan tiket dilakukan Terdakwa I dengan cara memproses dan mengakses ke website singaporeairline.com (milik perusahaan Singapore Airline) dengan pembayaran menggunakan kartu kredit orang lain, tetapi tanpa sepengetahuan dan atau seizin pemilik kartu

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



kredit tersebut, yaitu atas nama Teru Wong dengan kartu kredit Nomor 4119110091183233 di DBS Bank Ltd Singapore Banl; atas nama Field James Michael dengan kartu kredit Nomor 4119110091566759 di DBS Bank Ltd Singapore;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan kartu kredit orang lain tersebut dengan cara melakukan spamming atau mengirim email palsu atau fiktif ke email-email secara random melalui google, dan juga dilakukan oleh Terdakwa II dalam mendapatkan kartu kredit orang, dimana atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa II ia mendapatkan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah/1 spam;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengakses dan mendapatkan tiket penerbangan, selanjutnya ia kirimkan ke facebook Abdul Harist dalam bentuk screen soot tiket, selanjutnya Terdakwa I menerima uang pembelian tiket penerbangan dari Abdul Harist tersebut dengan menampungnya dalam rekening BCA atas nama Rizky Malino (Terdakwa III);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan manakah yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primairnya, yaitu Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga dengan saksi-saksi membenarkan bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon persidangan, dapat melakukan pembelaan bagi diri mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang atau tidak memiliki alas hak, atau melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak melakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara apapun yaitu dengan menggunakan teknik apapun metode apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan transmisi adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu atau lebih pihak atau tempat lain;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir ke-5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Saksi Abdul Harist sekitar bulan Maret atau April 2018 melalui Facebook Messenger menchatting Terdakwa I dengan menggunakan akun Saksi Abdul Harist dengan user name camel fritj, dan Terdakwa I menggunakan user name Ramsey id, Saksi Abdul Harist meminta tolong dan mengajak kerjasama untuk melakukan transaksi tiket penerbangan dengan kesepakatan bagi hasil, jatah Terdakwa I sekitar 30%-50%, jatah Saksi Abdul Harist sebesar 20%, karena ia memberikan kepada Janice Gujab sebesar 30%;

Menimbang, bahwa nomor rekening bank BCA 8280042332 atas nama Terdakwa III adalah rekening yang digunakan Saksi Abdul Harist dalam setiap melakukan pembayaran tiket maskapai penerbangan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa I, yang biasa disebut eksekutor;



Menimbang, bahwa Saksi Abdul Harist membeli tiket dengan menyerahkan nama-nama penumpang, rute, jadwal penerbangan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I bisa melakukan pembelian tiket penerbangan dengan harga murah seharga 50% dari harga standar atau harga normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian memproses dan mengakses ke website [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk sistem pembayarannya, dimana Terdakwa I menggunakan data kartu kredit orang lain tersebut tanpa setahu pemiliknya, oleh karena didapatkan dengan cara spamming atau mengirim email-email palsu atau fiktif ke email-email melalui google secara random;

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan data kartu kredit orang lain tersebut Terdakwa II dengan cara spamming atau mengirim email-email palsu atau fiktif ke email-email melalui google secara random dengan menggunakan laptop merk MSI warna hitam dan handphone merk Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Singapore Airline mencocokkan identitas penumpang dan melakukan pengecekan nomor kartu kredit dengan nama bank yang dimasukkan, selanjutnya Singapore Airline menerbitkan tiket penerbangan, yang dalam perkara ini memproses 5 (lima) transaksi penerbangan dengan jumlah sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:

6. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 1 Februari 2017, untuk keberangkatan 3 Desember 2017, atas nama penumpang Angel Wyclif, rute Singapura-Belanda, harga 2.063 SGD atau Rp20.000.000,00;
7. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 4 Maret 2018, untuk keberangkatan tanggal 14 Maret 2018 dan kembali tanggal 19 Maret 2018, atas nama penumpang Roseli Suhaimi, Mahalau, Mohamed Zaiton, Suharmi Nurliyana, Omar Sapiah, rute Singapura-Bandung dan Bandung-Singapura, harga 1.758 SGD atau Rp17.500.000,00;
8. Kartu kredit DBS Bank, pemesanan tanggal 31 Maret 2018, untuk keberangkatan tanggal 7 April 2018, pulang tanggal 14 April 2018, atas nama penumpang Nawen Bhushan, Shuruti, Nyra NaVeen, rute Singapura-Bengaluu Intu India, harga 2.830 SGD atau Rp28.300.000,00;



9. Kartu kredit DBD Bank, pemesanan tanggal 8 Mei 2018, keberangkatan tanggal 26 Mei 2018, atas nama penumpang Marvin Uelas Co, rute Singapura-Sanfransisco, harga 1.785 SGD atau Rp17.800.000,00;
10. Kartu kredit City Bank, pemesanan tanggal 8 Mei 2018, keberangkatan tanggal 19 Mei 2018, atas nama penumpang Patricia, rute Singapura-Sanfransisco 1.785 SGD atau Rp17.800.000,00;

Menimbang, bahwa setelah 6 (enam) bulan kemudian pihak korban Singapore Airline melakukan penagihan di bank yang bersangkutan, dan kemudian diketahui bahwa nasabah bank tersebut tidak merasa melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airline, dan sampai dengan saat ini Agen Prime Ticket tidak melakukan pembayaran kepada Singapore Airline, sehingga Singapore Airline mengalami kerugian sebesar Rp101.400.000,00;

Menimbang, bahwa setelah tiket sudah diproses oleh Singapore Airline, Terdakwa I kemudian mengirimkannya ke Saksi Abdul Harist melalui facebook dalam bentuk screen shoot tiket dengan menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa setelah mengirim screen shoot tiket ke Saksi Abdul Harist, Terdakwa I kemudian menerima uang pembelian tiket penerbangan tersebut dari Saksi Abdul Harist dengan menggunakan nomor rekening BCA milik Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dalam memproses pembelian tiket pada Singapore Airline melalui website [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com) dengan menggunakan laptop MSI warna hitam milik Terdakwa I, dilakukan dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik kartu kredit, yaitu sebagaimana diterangkan pemilik kartu kredit Saksi Wong Yik Teru dan Filed James Michael, dengan cara Terdakwa I memberikan data kartu kredit (yang datanya didapatkan dengan cara spamming atau mengirim email-email palsu atau fiktif melalui google secara random) kepada Singapore Airline dan Singapore Airline yang tidak mengetahui kalau ternyata kartu kredit tersebut adalah kartu kredit yang digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya sampai akhirnya tiket dikeluarkan oleh Singapore Airline;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa I telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara

*Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel*



apapun telah melakukan transmisi, memindahkan informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain, sehingga telah memenuhi unsur kedua;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya yang telah diuraikan di atas, dapat sukses terlaksana karena tugas Terdakwa II yang telah melakukan spamming atau mengirimkan email-email palsu atau fiktif ke email-email melalui google secara random guna mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk kemudian digunakan dalam melakukan transaksi pembelian tiket pada Singapore Airline sebagaimana transaksi pembelian tiket yang telah dipesankan melalui Saksi Abdul Harist, dan setelah berhasil melakukan transaksi melalui website [www.singaporeair.com](http://www.singaporeair.com), tiket-tiket tersebut dikirimkan Terdakwa I melalui handphonenya dengan cara screen shoot kepada Saksi Abdul Harist, dan selanjutnya Saksi Abdul Harist mengirimkan uang bagian Terdakwa I ke nomor rekening BCA milik Terdakwa III;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair, maka dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Penuntut Umum juga mempertimbangkan mengenai pasal 362 KUHP yang sebenarnya tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Majelis Hakim adalah surat dakwaan, sehingga hal-hal yang tidak didakwakan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;





Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhi terhadap masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang dikenakan kepada Para Terdakwa didasarkan pada alasan yang sah, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan kendaraan sepeda motor ataupun mobil adalah kendaraan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak dapat dibuktikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ataupun oleh Para Terdakwa sebagai kendaraan yang didapatkan bukan dari hasil tindak pidana, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, akan dirampas untuk Negara; barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, kartu ATM akan dikembalikan kepada yang bersangkutan; facebook messenger yang dilakukan export ke dalam DVD dirampas untuk dimusnahkan; dan beberapa barang bukti yang dimintakan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Harist;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa masih muda usianya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi secara turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada:
  - Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  - Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  - Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu ) buah Laptop merk MSI G51NIPR755 CB8 warna hitam

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



2. 1 (satu) komputer LG warna hitam
3. 1 (satu) buah Laptop merk SUS ROG
4. 1 (satu) buah Iphone X imei 354846092671534 warna kombinasi hitam dan putih
5. 1 (satu) buah Laptop merk MSI warna hitam
6. 1 (satu) handphone merk Iphone 7 plus, warna hitam, email 355374083442855
7. 1 unit handphone merk iphone 6 plus warna putih imei 354436063908352
8. 1 (satu) unit KR4 berikut STNK & BPKB merk/Type Honda JAZZ GK 5 1.5 RS MT Nopol : BK - 1046 - AU, atas nama ROSYTA PP SINAGA
9. 1 (satu) unit KR2 merk Kawasaki /KR150M (Ninja) Nopol : BK -2387- AFJ berikut BPKB atas nama WIWIEK WIDYAYASTARI SINAGA
- 10.1 (satu) unit KR2 Suzuki Satria FU nopol BK -2689 - AQ berikut STNK atas nama ERWINSYAH LUBIS
- 11.1 (satu) unit KR2 jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol : BK- 6067- AA berikut STNK atas nama : JULES PRANATA SITEPU

***Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 11 dirampas untuk negara.***

- 12.1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan **username Rizky159**, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB
- 13.1 (satu) buah akun Facebook Messenger dengan **username bngbim**, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB
- 14.1 (satu) buah akun Email CC dengan **username jpflazh@yandex.com**, dan dilakukan export ke dalam DVD merek Verbatim kapasitas 4,7 GB

***Barang Bukti Nomor 12 s/d nomor 14 Dirampas untuk Dimusnahkan***

- 15.1 (satu) buah KTP atas nama ABIMANYU HAMIDIGO.

***Barang Bukti Nomor 15 Dikembalikan Kepada Terdakwa I. Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi.***

- 16.1 (satu) buah KTP atas nama AHMAD HAFIZ ALQODRI.
- 17.1 (satu) buah Sim C atas nama AHMAD HAFIZ ALQODRI.
18. 1 (satu) buah ATM BNI

***Barang Bukti Nomor 16 s/d Nomor 18 Dikembalikan Kepada Terdakwa II. Ahmad Hafiz Alqodri Lubis Alias Hafiz Bin Parmonangan Lubis***

19. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA), Norek. 8280042332, Atas nama RIZQY MALINO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Atm BCA Norek. 8280042332, Atas nama RIZQY MALINO).
21. Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Norek. : 0646200631, nama Rizqy Malino.
22. Atm BNI Norek. 0646200631, Atas nama Rizqy Malino.
23. KTP atas nama RIZQY MALINO.
24. Buku Tabungan BRI norek 069401012511507 atas nama RIZQY MALINO.

**Barang Bukti Nomor 19 s/d Nomor 24 Dikembalikan Kepada  
Terdakwa III. Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi**

25. Screen shot halaman Akun Instagran "PRIME TICKET" pukul 3.27 PM.
26. Screen shot CHAT/PERCAKAPAN ADMIN "PRIME TICKET" dengan pembeli di dalam chat tersebut tertulis nomor rekening bank mandiri atas nama ABDUL HARIST Norek : 1300014960069 pukul 4.56 PM.
27. Screen shot CHAT/PERCAKAPAN Whattsapp ( WA) antara karyawan Singapore Air yang bertanya perihal Harga Tiket pesawat kepada "PRIME TICKET" berpura-pura mau membeli tiket, pukul 19.15 PM. .
28. Screen shot nomor telepon "PRIME TICKET": + 6281222417895 ".
29. Laporan Polisi ( Police Report ) dari Kepolisian Singapura tanggal 21 Mei 2018.
30. Keterangan Nomor Kartu Kredit dan jumlah uang yang dikeluarkan, yang mana Kartu Kredit yang digunakan yaitu Kartu Kredit DBS Bank dan CITY Bank tanggal 6 Desember 2018.
31. Screen shot bukti transaksi BTPN Sinaya Elektronik Banking tanggal 26 Januari 2017.
32. Charge Back Notification Pemegang Kartu Kredit DBS Bank senilai 2839 SGD
33. Screen shot Chat JANICE GUYAB dengan Mr. HEDGE NAVEN pada tanggal 30 April 2018.

**Barang Bukti Nomor 25 s/d Nomor 33 dipergunakan dalam perkara  
Abdul Harist alias Haris bin Oyo Sunaryo.**

6. Membebani Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Akmad Jaini, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dedi Poerwanto, S.H. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Harry Royon, SH., MH., Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.